BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program Pembinaan khususnya Narapidana Pencurian yaitu *Vocational Therapy*. *Vocational Therapy* ataupun yang dapat diartikan dengan terapi kejuruan adalah terapi berupa bimbingan keterampilan yang diberikan pada seorang yang berada disuatu Lembaga Permasyarakatan dengan tujuan untuk menyampaikan bekal keterampilan yang bisa mereka gunakan kelak saat masa tahanannya sudah berakhir agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak ataupun dapat membentuk lapangan pekerjaan mereka sendiri guna menunjang kebutuhan ekonomi mereka.

Tindak pidana pencurian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan hanya di Indonesia yang merupakan negara berkembang tetapi di negara-negara maju juga banyak dijumpai hal-hal seperti ini. Berbagai motif dan peran dilakukan oleh sang pencuri mulai dari perorangan atau individu hingga berkelompok. Tidak sedikit juga usaha mereka digagalkan tapi tidak sedikit juga usaha mereka berhasil bahkan memakan korban jiwa. Tindak kejahatan ini akan dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang dan akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seorang tindak kejahatan pada pencurian yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan akan disebut dengan narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak

didik pemasyarakatan. LAPAS juga merupakan lembaga yang turut berperan aktif dalam membangun karakter sekaligus meningkatkan kepribadian dan keterampilan narapidana melalui pembinaan dan pelatihan yang mana bertujuan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mandiri dan memiliki bekal untuk menghidupi dirinya sendiri serta tidak lagi membebani keluarga dan masyarakat disekitarnya sebagai salah satu tujuan pemasyarakatan. Tujuan lainnya untuk meningkatkan ekonomi WBP tersebut agar ia dapat hidup dan bebas berkarya, serta tidak membebani masyarakat.

Oleh karenanya, Pemasyarakatan memberikan peluang untuk WBP sesuai passion untuk melatih keterampilannya. Pembinaan ini merupakan usaha yang ditujukan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana dimana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana yang menjadi arah pembangunan nasional yaitu melalui pendekatan dengan memantapkan iman (ketahanan mental) mereka serta membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok, baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan ataupun saat telah kembali ke masyarakat nantinya.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 23.308 kasus pencurian di Indonesia pada 2021. Jumlah tersebut turun 2,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 23.984 kasus.

Terkait dengan fenomena meningkatnya narapidana pencurian biasa dengan residivis tindak pidana pencurian di Maluku, khususnya di Tual. Dilihat dari hasil observasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual ditemukan tiga tahun terakhir ini jumlah narapidana pencurian meningkat, yaitu pada tahun pada tahun 2020 jumlah narapidana sebanyak 3 orang dan pada tahun 2021 jumlah narapidana sebanyak 1 orang serta pada tahun 2023 jumlah narapidana sebanyak 4. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan konvensional di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan.

Pada pasal 1 butir (3) UU No.12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan suatu kegiatan pembinaan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan berintegrasi dengan masyarakat sehingga warga binaan pemasyarakatan ini dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan yang dilakukannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pentingnya sebuah peran Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan

untuk narapidana yang mampu memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan sehingga program pembinaan berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Adanya program pembinaan yang diberikan kepada narapidana dalam bidang keterampilan dapat menunjang pekerjaan untuk dapat bersaing mendapatkan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri kelak saat mereka sudah selesai dalam menjalani masa tahanan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan yang diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan, tidak terkecuali narapidana dengan kasus pencurian.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji pembinaan keterampilan melalui program vokasional dengan judul "**MODEL PEMBINAAN MELALUI *VOCATIONAL THERAPY* BAGI NARAPIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TUAL**"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Masalah Sosial Ekonomi yang dialami oleh Narapidana Pencurian di LP Kelas II B Tual?
2. Bagaimana Program pembinaan *Vocational Therapy* di LP Kelas II B Tual Bagi Narapidana Pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui masalah sosial ekonomi yang dialami oleh narapidana pencurian di LP Kelas II B Tual.
2. Untuk mengetahui program pembinaan *Vocational Therapy* di LP Kelas II B Tual Bagi Narapidana Pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian dalam perkembangan disiplin ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang. Khususnya bagi mahasiswa Kesejahteraan Sosial mengenai model pembinaan Narapidana Kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tual.
   b. Sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kajian model pembinaan Narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tual.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tual Sebagai bahan masukan dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis.
   b. Untuk Narapidana sebagai bahan masukan agar ia secara sadar mau mengikuti semua proses pembinaan yang ada sehingga setelah bebas, ia dapat merealisasikan ilmu yang didapat dengan baik dan tidak mengulangi lagi tindakan kejahatan yang dilakukan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan pada penelitian ini untuk menyampaikan batasan-batasan dalam pelaksanaan penelitian dan pembahasan, adalah sebagai berikut :

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual.
2. Masalah sosial dan ekonomi yang dialami para narapidana kasus pencurian.
3. Program Vokasional Therapy pada narapidana kasus pencurian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG